


**KEWENANGAN PERAWAT DALAM PENYERAHAN
OBAT KERAS UNTUK PENYELAMATAN NYAWA PASIEN
DAN ASAS MANFAAT**


TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Strata 2 (Dua)

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011


| | |
|---|--------------------------------|
|  | PERPUSTAKAAN |
| NO. INV : | 224 / S ₂ / MHK / G |
| TGL : | 18/04'12 |
| PARAF : | <i>W</i> |

**KEWENANGAN PERAWAT DALAM PENYERAHAN OBAT KERAS
UNTUK PENYELAMATAN NYAWA PASIEN DAN ASAS MANFAAT**

Diajukan oleh:
Nama: W. Rainoldy Wangi
NIM: 09.93.0073

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Endang Wahyati, SH., MH

Tanggal, 22 Juli 2011

Pembimbing Pendamping



Drs. Ahmad Gozali, Apt., SH., MH.Kes Tanggal, 22 Juli 2011



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **RAINOLDI WANGI**

Nim : **09.93.0073**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : *10 Juli* 2011


Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **DR. Endang Wahyati, SH., MH.**
2. **Drs. Ahmad Gozali, Apt., SII., MH.Kes**
3. **DR. P. Lindawaty S. Sewu, SH., MHum**

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : *10 Juli* 2011


(Prof. Dr. A. Widanti S. SH., CN.)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya, W. Rainoldy Wangi, Peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, NIM 09.93.0073,

Menyatakan ;

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 22 Juli 2011



W. Rainoldy Wangi

ABSTRAK

Profesi keperawatan merupakan bagian penting dari tenaga kesehatan yang berperan memberikan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, khususnya saat menghadapi keadaan darurat henti nafas dan/atau henti jantung. Sebagai tenaga profesional, perawat dituntut untuk dapat bertindak cepat, tepat dan cermat serta dapat mengambil keputusan sendiri ketika bertugas pada fasilitas kesehatan di daerah terpencil yang tidak terdapat dokter. Dengan keterbatasan kewenangan, perawat mengalami kesulitan berupaya semaksimal mungkin untuk bertindak menyelamatkan nyawa pasien saat keadaan darurat henti nafas dan/atau henti jantung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan metode kualitatif normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah profesi keperawatan dapat menyerahkan obat keras tertentu untuk menyelamatkan nyawa pasien saat keadaan darurat henti nafas dan/atau henti jantung. Kewenangan perawat dalam menyerahkan obat keras golongan tertentu untuk penyelamatan nyawa pasien saat keadaan darurat henti nafas dan/atau henti jantung, merupakan tanggung jawab profesional perawat dalam tindakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan kewenangan perawat dalam menyerahkan obat keras untuk menyelamatkan nyawa pasien merupakan langkah konkrit menjalankan amanat undang-undang, bentuk tanggung jawabnya kepada etika profesi, perwujudan pelaksanaan *patient safety* dengan efisiensi waktu yang didahulukan, perwujudan pemenuhan hak pasien, serta mengatasi keterbatasan tenaga dokter di daerah terpencil.

Kata kunci ; Kewenangan, Hukum, Asas, Obat Keras, Gawat Darurat.


ABSTRACT

Nursing profession is an important part of health personnel providing health services that contribute to the community, especially when faced with an emergency stopping breathing and / or cardiac arrest. As professionals, nurses are required to be able to act fast, precise and accurate and can decide for themselves when on duty at the health facilities in remote areas that do not have doctors. With limited authority, the nurse had difficulty utmost to act in saving the lives of patients during emergency stopping breathing and / or cardiac arrest.

The method used is the method of normative juridical approach, the specification is descriptive analytical study, using secondary data sources, including primary legal materials as well as secondary legal materials. Furthermore, the data were analyzed with qualitative methods normative.

The results obtained are the nursing profession can deliver a certain hard drugs to save the lives of patients during emergency stopping breathing and / or cardiac arrest. The authority of nurses in delivering a certain class of hard drugs for life-saving patient during an emergency stopping breathing and / or cardiac arrest, is the professional responsibility of nurses in the health service to community action. With the authority of nurses in delivering prescription drugs to save lives of patients is a concrete step manjalankan mandate of the law, this form of responsibility to professional ethics, embodiment of the implementation of patient safety with efficiency of time precedence, the embodiment of the fulfillment of patients' rights, and tackling the availability of doctors in remote areas.

Key words: Authority, Law, Principle, Prescription Drugs, Emergency.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus dan Bunda Maria, atas segala berkat dan rahmat hingga memungkinkan penelitian dan penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diberikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Fakultas Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kemanfaatan dari sebuah ketentuan hukum, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Pasal 10 ayat (1), yang memberikan kewenangan terhadap profesional perawat untuk dapat bertindak diluar kewenangan saat keadaan gawat darurat medik, dengan maksud menyelamatkan nyawa pasien, pada saat tidak ada dokter di tempat kejadian. Eksistensi penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan kejelasan mengenai jenis keadaan darurat, tindakan diluar kewenangan seperti apa, dan tidak ada dokter seperti apa yang dimaksud dalam ketentuan ini, serta kemanfaatan yang semestinya diterima masyarakat atas berlakunya sebuah aturan hukum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terlaksana berkat bimbingan, pengarahan, sumbangan pikiran, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc

sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang berkenan menerima penulis sebagai peserta dan memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan pada Universitas yang Beliau pimpin. Rasa terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada yang terhormat Dr.Ir. Rudyanto Soesilo, MSA sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Prof. Dr. A. Widanti S, SH.,CN., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Prof. Dr. Wila Chandrawila S.,SH.,CN., sebagai Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Cabang Bandung, yang telah memberi kesempatan, semangat, dukungan, dan merekomendasikan penulis untuk menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata.

Ucapan terima kasih pun sebesar-besarnya penulis berikan kepada Ibu Dr. Endang Wahyati, SH.,MH., sebagai sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, selaku Pembimbing utama penulis dan Bapak Drs. Ahmad Gozali, Apt., SH., MHKes., selaku Pembimbing pendamping penulis, yang selalu setia meluangkan waktu ditengah kesibukan mereka, serta tetap sabar dengan penuh senyum dan canda tawa untuk memberikan arahan, masukan, bimbingan, saran bagi penulis, saat proses penyusunan hingga perampungan tahap akhir tesis ini. Terima kasih juga kepada Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, SH.,MH., sebagai Penguji yang telah memberikan koreksi dan perbaikan, baik

dalam ejaan, tata bahasa, maupun untaian kalimat serta pengujian materi dalam tesis ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shidarta, SH.,MH., dr. Tjahjono Kuntjoro, PhD., I Wayan Parthiana, SH.,MH., Y. Budi Sarwo, SH.,MH., Farizal Marlius, SH.,MM.,MBA., dr. Tammy J. Siarif, SH.,MH.Kes., Dr. Sentosa Sembiring, Sh.,MH., Prof. Dr. Budi Widianarko, MSc., Prof. Dr. I. Nasution, SpFK (K), drg. Handrianto Sutanudjaja, MARS.,SH.,MH.Kes., Yovita Indrayati, SH.,MHum., dr. Wawang S. Sukarya, SpOG(K),MARS.,MH.Kes., Dr. dr. Agus H. Rahim, SpOT-Spine., M.Epid., FICs., MHKes., dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes., M.Si., MHKes, dr. Sofwan Dahlan, Sp. F(K), Dr. dr. Tri Wahyu Murni, SpB-TKV., MH.Kes sebagai guru-guru penulis saat menjalani pendidikan Magister di Fakultas Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, juga untuk Shinta Dewi atas segala bantuan dan fasilitas serta kemudahan yang memperlancar jalannya penelitian dan penulisan tesis ini, serta teman-teman angkatan 8 tahun 2009 Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata kelas Bandung yang telah memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

Terakhir, ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga penulis berikan kepada Orang Tua penulis, Bapak Aleksius Haruna Wangi, SH., MH., dan Ibu Mariana B., yang telah mendidik, mendoakan serta selalu memberikan dukungan materil sehingga penulis dapat

menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Tuhan memberkati mereka. Kepada yang terbaik dan tersayang Veronika P., S.Kep., yang selalu mendoakan penulis, saudara Karolus W., yang telah memberikan saran berarti bagi penulis untuk memulai menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna untuk penulis dan yang membacanya, dan Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan membalas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Bandung, 22 Juli 2011

Rainoldy Wangi

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG PENELITIAN..... | 1 |
| B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN..... | 10 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 10 |
| D. MANFAAT PENELITIAN..... | 11 |
| E. METODE PENELITIAN..... | 11 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 11 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 13 |
| 3. Jenis Data..... | 14 |
| 4. Metode Pengumpulan Data..... | 14 |
| 5. Metode Analisis Data..... | 17 |
| F. PENYAJIAN TESIS..... | 17 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN..... | 21 |
| A. PENGANTAR..... | 21 |
| B. KEWENANGAN PERAWAT DALAM PENYERAHAN OBAT KERAS UNTUK PENYELAMATAN NYAWA PASIEN..... | 23 |
| 1. Pengantar..... | 23 |
| 2. Kewenangan..... | 24 |
| a. Pengertian Kewenangan..... | 24 |
| b. Jenis Kewenangan..... | 25 |
| c. Kewenangan pada Keadaan Tanggap Darurat..... | 27 |
| 3. Penyerahan Obat oleh Tenaga Kesehatan..... | 32 |
| a. Pengertian Obat..... | 32 |
| b. Penggolongan Obat di Indonesia..... | 33 |

| | |
|--|----|
| c. Regulasi Obat di Indonesia..... | 35 |
| d. Pengertian Praktik Kefarmasian..... | 39 |
| e. Pengertian Penyerahan Obat..... | 41 |
| f. Penyerahan Obat oleh Tenaga Kesehatan..... | 42 |
| 4. Obat Keras..... | 44 |
| a. Pengertian Obat Keras..... | 44 |
| b. Jenis Obat Keras pada Tindakan Gawat Darurat Henti Nafas dan/atau Henti Jantung..... | 45 |
| c. Kewenangan Penyerahan Obat Keras..... | 47 |
| 5. Gawat Darurat Medik..... | 49 |
| a. Pengertian Gawat Darurat Medik..... | 49 |
| b. Jenis Keadaan Gawat Darurat Medik..... | 50 |
| c. Keadaan Henti Nafas dan/atau Henti Jantung..... | 52 |
| d. Tindakan pada Keadaan Henti Nafas dan/atau Henti Jantung..... | 55 |
| d. Efisiensi Waktu dalam Tindakan Keadaan Henti Nafas dan/atau Henti Jantung..... | 62 |
| 6. <i>Patient Safety</i> (Keselamatan Pasien)..... | 63 |
| a. Pengertian <i>Patient Safety</i> | 63 |
| b. Landasan Hukum <i>Patient Safety</i> di Indonesia..... | 65 |
| c. Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan pada Keadaan Darurat... | 67 |
| 7. Keperawatan sebagai Tenaga Kesehatan..... | 68 |
| a. Profesi Keperawatan..... | 69 |
| b. Penyelenggaraan Praktik Keperawatan..... | 72 |
| c. Penyelenggaraan Praktik Keperawatan pada Keadaan Henti Nafas dan/atau Henti Jantung..... | 75 |
| C. ASAS MANFAAT..... | 77 |
| 1. Pengantar..... | 77 |
| 2. Asas Hukum..... | 78 |
| a. Pengertian Asas Hukum..... | 78 |

| | |
|--|-----------|
| b. Peran Asas Hukum dalam Produk Hukum | 80 |
| 3. Asas Manfaat..... | 83 |
| a. Landasan Filosofis Asas Manfaat..... | 83 |
| b. Kemanfaatan dalam Hukum | 86 |
| c. Unsur-Unsur Asas Manfaat..... | 88 |
| 4. Asas Manfaat dalam Pelayanan Kesehatan | 93 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 98 |
| A. PENGANTAR | 98 |
| B. KEWENANGAN PERAWAT DALAM PENYERAHAN OBAT KERAS UNTUK PENYELAMATAN NYAWA PASIEN..... | 102 |
| 1. Dasar Hukum Kewenangan Profesi Keperawatan dalam Pelayanan Kesehatan untuk Penyelamatan Nyawa Pasien Saat Keadaan Darurat..... | 102 |
| 2. Bentuk Kewenangan Khusus Profesi Keperawatan dalam Penyerahan Obat Keras pada Tindakan Gawat Darurat Henti Nafas dan/atau Henti Jantung | 107 |
| 3. Prosedur Pelaksanaan Kewenangan Penyerahan Obat Keras oleh Perawat pada Keadaan Darurat Henti Nafas dan/atau Henti Jantung | 116 |
| a. Pelaksanaan Kewenangan Standar Tindakan Penyelamatan Pasien saat Keadaan Darurat Henti Nafas dan/atau Henti Jantung..... | 116 |
| b. Pelaksanaan Kewenangan Khusus (<i>Freies Ermessen</i>) dalam Rangka Penyelamatan Nyawa Pasien saat Keadaan Gawat Darurat Henti Nafas dan/atau Henti Jantung | 120 |
| 4. Tindakan Profesional Perawat dalam Pelayanan Kesehatan saat Keadaan Darurat Henti Nafas dan/atau Henti Jantung | 127 |
| a. Menjalankan Amanat Perundang-Undangan..... | 130 |

| | |
|---|------------|
| b. Tanggung jawab Etika Profesi | 131 |
| c. Untuk Tujuan Efisiensi Waktu | 132 |
| d. Perwujudan Pelaksanaan <i>Patient Safety</i> | 134 |
| e. Perwujudan Pemenuhan Hak Pasien | 135 |
| f. Mengatasi Keterbatasan Tenaga Dokter di Daerah Terpencil | 137 |
| C. ASAS MANFAAT | 140 |
| 1. Kemanfaatan Aturan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan | 140 |
| 2. Unsur-Unsur Asas Manfaat | 145 |
| D. ANALISIS KEWENANGAN PERAWAT DALAM PENYERAHAN OBAT KERAS UNTUK PENYELAMATAN NYAWA PASIEN DAN ASAS MANFAAT | 150 |
| D. PENUTUP | 166 |
| BAB IV PENUTUP | 169 |
| A. KESIMPULAN | 169 |
| B. SARAN | 172 |
| DAFTAR PUSTAKA | 175 |